



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN, BIMBINGAN, KONSULTASI, PENDAMPINGAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 02/NK/I/BT/2021

NOMOR : T/1280/UN23/HK.06.00/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- BURHANUDIN** : Bupati Belitong Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bupati Belitong Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal tanggal 23 Februari 2021, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitong Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- SUWARTO** : Rektor Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April tahun 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H.R. Bunyamin No 708, Dukuhbandong, Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah 53122 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan, Konsultasi, Pendampingan, Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **KESEPAKATAN**), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang, dan kapasitas masing-masing dalam bidang pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, pendampingan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan kualitas pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, pendampingan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan ini adalah pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, pendampingan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- (2) Ruang lingkup dari kerja sama ini adalah segala urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing-masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK I:	A	B	C	D	E
	PIHAK II:		B	H	T	

Pasal 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada Pasal 5 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.
- (2) Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.

Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,



SUWARTO







PIHAK KESATU

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN



PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:	